

## Tinjauan Hukum Permohonan Izin Poligami Atas Kesadaran Suami Isteri (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn)

Ajeng Widya Inka<sup>1</sup>, Mustamam<sup>2</sup>, Sutarni<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

<sup>1</sup>[ajenginka31@gmail.com](mailto:ajenginka31@gmail.com), <sup>2</sup>[tamambar@fh.uisu.ac.id](mailto:tamambar@fh.uisu.ac.id), <sup>3</sup>[sutarni@fh.uisu.ac.id](mailto:sutarni@fh.uisu.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaturan hukum poligami dalam hukum Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Pengadilan agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak dapat melahirkan keturunan. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn, Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah tanggal 30 Desember 1993, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 orang, bernama Nindya Aviola Asryza; Sejak tahun 2013 Termohon mengalami stroke, sehingga Termohon selaku isteri sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan kewajibannya terutama dalam hubungan suami isteri. Termohon telah memberikan izin secara lisan dan tertulis kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain yang merupakan teman dekat Termohon sendiri yang bernama Asmar, S.Psi., M.Si Binti Ridwan. Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. Mengabulkan permohonan Pemohon; Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua harta merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon

**Kata Kunci:** Permohonan, Ijin, Poligami

### Abstract

*research aims to analyze the legal regulation of polygamy in Islamic law which allows polygamy with a limited number of women and does not require its followers to practice absolute monogamy, meaning that a man can only marry one woman under any circumstances and circumstances. The religious court gives permission to a husband who will having more than one wife if: The wife cannot carry out her obligations, the wife has a physical disability or an incurable disease, and cannot give birth to children. The judge's legal considerations in the Medan Religious Court Decision Number 2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn, the Petitioner is the legal husband of the Respondent, married on December 30 1993, and from this marriage was blessed with one child, named Nindya Aviola Asryza ; Since 2013, the Respondent suffered a stroke, so that the Respondent as the wife was no longer able to carry out her obligations, especially in the husband and wife relationship. The Respondent has given verbal and written permission to the Petitioner to remarry another woman who is a close friend of the Respondent named Asmar, S.Psi., M.Si Binti Ridwan. Bearing in mind, all articles in statutory regulations and Islamic law relating to this matter.*

**Keywords:** Application, Permit, Polygamy

#### A. Latar Belakang

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang

wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, di samping cinta dan ketulusan hati. Dengan terciptanya keterpaduan itu, maka

kehidupan berumah tangga akan tenteram, penuh cinta dan kasih sayang.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan hal yang suci untuk manusia yang menjalaninya, oleh sebab itu membutuhkan perjanjian yang kuat. Perkawinan juga merupakan kata yang merujuk pada hal-hal terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan.<sup>2</sup> Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tentang Perkawinan definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, atau perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses, pelaksanaan dan akibat dari pernikahan. Maka perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, perwalian, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum untuk kebaikan manusia itu sendiri, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridai. Proses ijab kabul sebagai lambang adanya rasa rida-meridai yang dihadiri dengan

para saksi untuk menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.<sup>4</sup> Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada kebutuhan biologis, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak seperti rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk perkawinan yang selalu menjadi perbincangan dalam masyarakat terutama muslim ialah poligami. Ajaran agama mengenai poligami menuai pro dan kontra dalam masyarakat. Golongan anti poligami melontarkan tuduhan bahwa poligami bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zhalim, penghianatan dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Tuduhan lain, poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejolak birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh.<sup>6</sup>

Sedangkan mereka yang pro poligami menanggapi bahwa poligami merupakan salah satu bentuk mengangkat martabat perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, seperti maraknya tempat-tempat

<sup>1</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, Cet. Kelima), h., 9.

<sup>2</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, (Jakarta : Kencana, 2013), h., 23.

<sup>3</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, h., 24.

<sup>4</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003, Cet. Pertama), h., 11.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h.,11.

<sup>6</sup> Siti Musdah Mulia, "Islam Menggugat Poligami", dalam jurnal Reza Fitra Ardhian, dkk, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, Privat Law III, no.2 (Juli-Desember 2015) : h., 101.

pelacuran, prostitusi, wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya yang justru merendahkan martabat perempuan dan mengiring mereka menjadi budak pemuas nafsu hidung belang. Oleh karena itu poligami mengandung unsur penyelamatan, ikhtiar perlindungan serta penghargaan terhadap eksistensi perempuan dan martabat perempuan.<sup>7</sup>

Perkawinan poligami adalah sistem yang sudah dilakukan sebelum datangnya Islam, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang sama. Poligami merupakan suatu sistem yang ditetapkan oleh kepentingan umum bagi manusia dengan berpaling dari hal-hal negatif yang terdapat di dalamnya, karena nilai-nilai positif yang dibawanya melebihi nilai-nilai negatif yang meliputinya dan keabsahannya sangat penting dan mendesak.<sup>8</sup>

Peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia terkait dengan poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pada prinsipnya bahwa perkawinan di Indonesia pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut azas monogami yaitu suatu perkawinan seorang pria hanya boleh

mempunyai seorang istri. Begitu juga dengan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Seorang suami yang ingin berpoligami haruslah memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, pengadilan hanya memberi izin berpoligami kepada seorang suami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Namun syarat tersebut tidak berhenti sampai di sana, seorang suami yang ingin berpoligami juga harus memenuhi seluruh syarat pada Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, bahwa adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dari uraian di atas seorang suami yang ingin poligami haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk dapat dikabulkannya permohonan izin poligami dari Pengadilan Agama.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2015/Pdt.G/2020/ PA.Mdn bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 30 Desember 1993 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Pematang Siantar, Kota Siantar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 159/12/XII/1993, tertanggal 30 Desember 1993

<sup>7</sup> Anij binti Abdur Rahman as-Sanan, "**Adil Terhadap Para Istri Etika Berpoligami**", dalam jurnal Reza Fitra Ardhan, dkk, Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, Privat Law III, no.2 (Juli-Desember 2015) : h., 101.

<sup>8</sup> Aa Sofyan, **Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami**, Hukum Keluarga Islam 1, no.2 (Juli-Desember 2016): h. 3

Atas pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terhitung dari tahun 1993 sampai dengan permohonan ini dibuat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atas Nama Nindya Aviola Asryza, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon terhitung mulai Desember 1993 sampai sekarang ini tidak ada kecekocokan dan juga sampai saat ini masih dalam hubungan baik kepada Termohon serta Pemohon masih menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga.

Terhitung pada tahun 2013 Termohon mengalami penyakit stroke sampai saat ini. Pemohon telah berupaya melakukan pengobatan baik secara medis maupun non medis (obat tradisional) hingga saat ini, upaya Pemohon dalam hal melakukan pengobatan kepada Termohon tidak menghasilkan sesuai dengan harapan antara Pemohon dan Termohon.

Atas usaha yang dilakukan untuk mengobati penyakit Termohon tak kunjung sembuh, atas penuh rasa sayang Termohon kepada Pemohon, maka Termohon memberikan solusi kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan kepada wanita lain yang tak lain adalah seorang teman dekat Termohon dan cara yang dilakukan Termohon adalah dengan cara memperkenalkan seorang perempuan (teman dekatnya Termohon)

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti dan mengkaji tentang **“Tinjauan Hukum Permohonan Izin Poligami Atas Kesadaran Suami Isteri (Studi**

## **Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn).**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Poligami Dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana Pengaturan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn?

### **C. METODE PENELITIAN**

#### **1. Spesifikasi Penelitian**

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena social, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.<sup>9</sup>

#### **2. Metode Pengumpulan Data Sumber Data**

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. “Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram”.<sup>10</sup> Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 4.

<sup>10</sup> Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali, h. 42

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai izin poligami
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
3. Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui strategi inventarisasi dengan melalui identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka.

## II. HASIL PENELITIAN

### A. Pengaturan Hukum Poligami Dalam Hukum Islam

Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama sebelum diutusny Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim a.s beristerikan Siti Hajar disamping Siti Sarah dengan alasan karena isteri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim a.s. Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai Firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 3. Yang Artinya : "Dan jika kamu takut

tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."<sup>11</sup>

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristeri hanya empat isteri saja, karena eratny hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristeri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat ini, maka akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini.

Menurut tarsir Aisyah r.a, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah isteri Nabi Saw, tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, "Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai isteri, tetapi tidak mau memberikan maskawin

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul, Cetakan Kesepuluh (Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009), h. 77

dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.<sup>12</sup>

Begitu juga dengan Surat An-Nisa' Ayat 129 yang Artinya : “ Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri, seperti, pakaian, tempat, giliran, dan lain lain yang bersifat lahiriyah, islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

Dari dua ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang laki-laki muslim boleh mengawini hanya empat wanita saja. Namun, bila ternyata ia tidak bisa berbuat adil bahkan berbuat zalim bila mempunyai beberapa orang

isteri, hendaknya ia mengawini hanya seorang isteri saja.

Ketidakmungkinan manusia untuk bisa berlaku adil secara materi dan cinta walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin.<sup>13</sup> Kalau ayat tersebut seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil, pada ayat 3 Surat An-Nisa', diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut disini adalah adil dalam masalah lahirian bukan kemampuan manusia, berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.

Sebab, Allah Swt. sendiri tidak memberi manusia beban kecuali sebatas kemampuannya, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 286 Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): “Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami,

<sup>12</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h. 359

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 87

janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

Ayat tersebut jelas bahwa Allah SWT, tidak membebankan suatu urusan kepada hamba kecuali urusan itu yang sanggup dipikulnya.

Sebagaimana keterangan di atas bahwa ayat poligami diturunkan setelah kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Dalam perang tersebut banyak sahabat yang gugur dan mati syahid, mereka meninggalkan anak-anak yatim yang masih membutuhkan belaian kasih sayang dan pemeliharaan dari orang tua yang menjamin kehidupannya. Demikian pula mereka meninggalkan jandajanda yang merasa kesulitan menanggung biaya hidup mereka sendiri dan pemeliharaan terhadap anak yatim yang ditinggalkan oleh suami mereka. Perkawinan menjadi salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan poligami, dalam hal ini Alqur'an telah memberikan tuntunan dan petunjuk sehingga mereka (anak-anak yatim) tidak menjadi terlantar.<sup>14</sup>

Tujuan poligami dapat dilihat pada praktek poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau menikahi isteri-isterinya tidak hanya bertujuan

memenuhi hasrat biologis semata, melainkan untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang kemudian menjadi isterinya. Kalau Rasulullah orang yang tamak dan rakus terhadap perempuan maka beliau tentu tidak akan menikahi perempuan-perempuan yang kebanyakan sudah janda bahkan sudah berumur dan tidak muda lagi serta tidak menguntungkan secara ekonomi.

Selama hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah menikahi perempuan yang masih berstatus gadis (perawan) selain Aisyah yang dinikahi pada usia belia. Semua isteri Rasulullah selain Aisyah sudah berstatus janda dan sebagian membawa anak-anak yatim.

Seandainya kita melihat kembali ke dalam hukum poligami, maka kita akan menemukan bahwa hukumnya bukan wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan saja, maka apa maksud dari semua itu.

Artinya, Islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki isteri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkan, biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja.<sup>15</sup>

## **B. Pengaturan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama**

<sup>14</sup> Labib Mz, *Rahasia Poligami Rasulullah* (Gresik : Bintang Pelajar, 1986), h. 51

<sup>15</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan Muslimah* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), h. 184

Pengadilan agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin poligami diatas dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam KHI dikenal dengan istilah Sakinan, Mawadah, Rahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.<sup>16</sup>

Menurut Undang-Undang Selain alasan-alasan diatas untuk berpoligami, Syarat-Syarat dibawah ini harus terpenuhi. Dalam Pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan :

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi Syarat-Syarat sebagai berikut

- a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka<sup>17</sup>

Sekarang marilah kita tinjau satu persatu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan Poligami :

**Syarat (1)**, Adanya persetujuan isteri/ isteri-isteri, maksudnya syarat ini dapat berupa persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu berupa lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan (Pasal 41b PP). Persetujuan isteri ini tidak perlu bagi suami apabila isteri/ isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

**Syarat (2)**, Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, maksud syarat ini dibuktikan dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja suami tersebut, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

**Syarat (3)**, Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, maksud syarat ini dilakukan dengan membuat surat pernyataan atau janji suami yang akan melakukan poligami dalam bentuk yang ditetapkan.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 47

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 141

<sup>18</sup> Abdurahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Alumi, 1978), h. 95

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat dari pada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh.

Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam keluarga.

Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligami, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga.

Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul, isteri terkena penyakit yang

menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.<sup>19</sup>

Selain itu poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya juga haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.

Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para imam madzhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut mereka seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri.

Akan tetapi kebolehannya tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik nafkah maupun giliran.<sup>20</sup> Para imam juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu aja itu jauh lebih baik. Para ulama ahli Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat maka hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan

<sup>19</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta : CV.Haji Masagung, 1989), h. 12

<sup>20</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1996), h. 89.

seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan telah habis pula masa iddahnya.

Dalam masalah membatasi istri empat orang saja, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah saw sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang dibenarkan nikah lebih dari empat perempuan.

### **C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn**

Bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, terhadap mana Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P-3), Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*).

Saksi 1 Pemohon, sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang, dengan demikian saksi tersebut telah

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Keterangan saksi 1 Pemohon tentang dalil pokok permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukti.

Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi dan memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah, dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil pokok permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah fakta yang bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukti.

Bahwa oleh karena keterangan Pemohon didukung dengan pengakuan Termohon serta keterangan calon isteri kedua Pemohon terbukti fakta sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah tanggal 30 Desember 1993, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama Nindya Aviola Asryza;
- b. Pernikahan Pemohon dan Termohon adalah pernikahan pertama;
- c. Selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih dalam hubungan baik, Pemohon masih menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga;
- d. Sejak tahun 2013 Termohon mengalami penyakit stroke, sehingga Termohon selaku isteri sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan kewajibannya terutama dalam hal melayani Pemohon dalam hubungan suami isteri
- e. Termohon telah memberikan izin secara lisan dan tertulis kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain yang merupakan teman dekat Termohon sendiri yang bernama Asmar, S.Psi., M.Si Binti Ridwan;
- f. Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai Kepala SMP-IT, Percut sei tuan dengan memperoleh penghasilan setiap rata-rata detiaph bulannya sejumlah Rp. 12.920.000,00;
- g. Pemohon telah menandatangani surat pernyataan berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya;

Berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis hakim berpendapat dalil pokok permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dengan demikian Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut.

Mengenai Poligami, perlu lebih dahulu mengetengahkan abstrak hukum tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam

menentukan tukan syarat fkultatif, sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 57 KHI:

“Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu jika:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.;
- Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 58 KHI: “Selain syarat- syarat sebagaimana tersebut si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- d. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - e. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - f. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

2. Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Buku II Edisi Revisi Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada halaman 140 angka (5) dan angka (6) dan halaman 141 angka (9) dan (10):  
Halaman 140 angka (5) menentukan: “Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat”;

Halaman 140 angka (6): “Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap isteri kedua, ketigadan ke empat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan isteri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi 1/3 (sepertiga)”;

Halaman 141 angka (9) dan (10) menentukan:

Angka (9): “Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, isteri atau isteri-isterinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama”;

Angka (10): “Dalam Hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum, sehingga patut dikabulkan

Bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya dalam perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Azhar Aziz Bin H. Djohan Aziz) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama: Asmar, S.Psi., M.Si Binti Ridwan;
3. Menetapkan harta berupa :
  - a. Uang dan perhiasan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
  - b. Tanah seluas 1 (satu) Ha, berlokasi di Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang;
  - c. Tanah dan Bangunan berlokasi di Jl. Kapt. M. Jamil Lubis No.139, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
  - d. Kendaraan Roda 2, dipakai sehari-hari;
  - e. Kendaraan Roda 2, dipakai anak yang berada di Kota Bandung;
  - f. Kendaraan Roda 4, merek Toyota Avanza;adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Melihat dari putusan diatas bahwa sejatinya memang poligami di iijinkan kepada setiap pria dengan catatan mendapatkan ijin dari isteri pertama dan dibenarkan dalam aturan perundang-undangan dan aturan agama Islam yang mengharuskan berbuat adil kepada semua isterinya.

Terhadap harta bersama yang diperoleh suami selama masa perkawinan dengan isteri pertama haruslah ini juga dipisahkan terlebih dahulu jika ingin melangsungkan pernikahan kedua sehingga setengah

dari harta bersama menjadi milik Isteri pertama setengah lagi menjadi milik suami yang mana setengah dari bagian suami ini juga nantinya akan menjadi milik bersama antara suami dan Isteri pertama serta Isteri kedua nantinya setelah terjadi pernikahan.

Terhadap nafkah yang harus dipenuhi, suami yang memutuskan menikah lagi melakukan poligami harusnya menyadari bahwa nafkah yang akan diberikannya terhadap isteri menjadi dua kali lipat banyaknya sehingga baik isteri pertama maupun isteri kedua tidak merasa di telantarkan karena adanya pernikahan kedua.

### **III. Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum poligami dalam hukum Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami.
2. Pengadilan agama memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban, mendapat cacat

badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak dapat melahirkan keturunan. Apabila diperhatikan alasan pemberian izin poligami dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam KHI dikenal dengan istilah Sakinan, Mawadah.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Medan No 2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn, Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah tanggal 30 Desember 1993, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama Nindya Aviola Asryza; Sejak tahun 2013 Termohon mengalami stroke, sehingga Termohon selaku isteri sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan kewajibannya terutama dalam hubungan suami isteri. Termohon telah memberikan izin secara lisan dan tertulis kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain yang merupakan teman dekat Termohon sendiri yang bernama Asmar, S.Psi., M.Si Binti Ridwan. Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. Mengabulkan permohonan Pemohon; Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon, harta merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan suami yang ingin melakukan poligami, alangkah agar meminta izin terlebih dahulu kepada istri sebelum melakukan, dan jika telah diizinkan maka hendaklah suami yang berpoligami selalu berlaku adil kepada istrinya baik nafkah, tempat tinggal, dan waktu.
2. Diharapkan pengadilan agama dalam memberikan ijin poligami memang benar-benar sesuai ketentuan yang ada dan juga kondisi yang membenarkan di ijkannya poligami.
3. Diharapkan hakim dalam memberikan ijin dalam poligami tidak mengabaikan hak-hak dari isteri sah yang akan di poligami sehingga pihak isteri tidak merasa tersakiti dengan adanya poligami.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Abd. Rahman Ghazaly, **Fiqh Munakahat**, Cet. Pertama, Kencana, Bogor, 2003
- Abdul Gani Abdullah, **Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia**, Gema Insani Press, 1994, Jakarta
- Abdul Rahman I. Doi. **Perkawinan dalam syariat Islam**, Rineka Cipta. 1996 , Jakarta
- Abdul Rahman, **Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah** Jakarta : Rajawali Press, 2002
- Abdurahman dan Riduan Syahrani, **Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia**, Bandung : Alumni, 1978
- Achmad Kuzari, **Nikah Sebagai Perikatan** Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995
- Ahmad Rofiq, **Hukum Perdata Islam Di Indonesia** Edisi Revisi Jakarta :Rajawali Pers, 2013
- Al-Quran dan Terjemahannya, **Departemen Agama Republik Indonesia**, Jakarta, 1987
- Al-Tirmidzi, **Sunan Al-Tirmidzi**, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah
- Asep Saepudin Jahar, dkk, **Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fiqih, dan Hukum Internasional**, Kencana, Jakarta, 2013
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Bibit Suprpto, **Liku – liku Poligami**, Al Kautsar, Yogyakarta, 1990
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, **Problematika Hukum Islam Kontemporer**, Pustaka Firdaus, Cet. Kelima, Jakarta, 2008
- Djamaan Nur, **Fiqh Munakahat**, Dina utama, Semarang, 1993.
- Labib Mz, **Rahasia Poligami Rasulullah** Gresik : Bintang Pelajar, 1986
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, **Fiqh Munahakat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap**, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- M. Yahya Harahap, **Hukum Perkawinan Nasional**, CV. Zahir Trading Co, Medan, 1975
- M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshori, **Fiqh Munakahat**, Cet. Pertama, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2019
- Mahmud Yunus, **Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali** Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1996
- Mardani, **Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern**. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011
- Masjufuk Zuhdi, **Masail Fiqhiyyah** Jakarta : CV.Haji Masagung, 1989

- Muhammad Shahrur, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, **Metodologi Fiqih Islam Kontemporer** Yogyakarta : Elsaq, 2004
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Musfir Aj-Jahrani, **Poligami Dari Berbagai Persepsi**, Gema Insani Press, Jakarta, 1997
- Mustofa al-bugho, dkk, **Kitab Fikah Mazhab Syafie** Jilid 4, (Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn Bhd, 2005)
- Pusat Bahasa, **Kamus Bahasa Indonesia**, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Rukiah AY dkk. **Asuhan Kebidanan II Persalinan**. Jakarta Timur: CV. Trans Info Media; 2014
- Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan**, Liberty, 1986 Yogyakarta
- Subekti, **Pokok – Pokok Hukum Perdata**, 1992, PT. Intermedia, Bandung
- Sulaiman Ibn al-Sy’ast Ibn Syadad Ibn Umar al-Azdiy Abu Daud al-Sajastaniy, Sunan Abu Daud, **al-Maktabah al-Syamilah**, t.th.
- Supardi Mursalim , **Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam**, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007
- Syaikh Mutawalli As-Sya’rawi, **Fiqh Perempuan Muslimah** Jakarta : Sinar Grafika Offet, 2009
- Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, **Al Islam**, CV Bulan Bintang, 1966, Jakarta
- Tihami dan Sohari Sahrani, **Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap**, Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2013
- Wiryono Prodjodikoro, **Hukum Perkawinandi Indonesia**, Sumur, 1984, Bandung
- Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Islam Di Indonesia** Jakarta : Sinar Grafika, 2007
- Peraturan Perundang – Undangan**
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam
- Jurnal**
- Aa Sofyan, **Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami**, Hukum Keluarga Islam 1, no.2 (Juli-Desember 2016)
- Ariij binti Abdur Rahman as-Sanan, **“Adil Terhadap Para Isteri Etika Berpoligami”**, dalam jurnal Reza Fitra Ardhian, dkk, Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, Privat Law III, no.2 (Juli-Desember 2015)
- Aris Baidhowi, **“Hukum Poligami dalam Perspektif Ulama Fiqh”**, Muwâzâh, Vol. 4, 1, Juli (2012)
- Muhammad Arif Mustofa, **“Poligami dalam Hukum Agama dan Negara”**, Al-Imarah, Vol. 2, 1, 2017
- Reza Fitra Ardhian, dkk, **“Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”**, Privat law, Vol. 3, 2, JuliDesember (2015)
- Siti Musdah Mulia, **“Islam Menggugat Poligami”**, dalam jurnal Reza Fitra Ardhian, dkk, **Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama**, Privat Law III, no.2 (Juli-Desember 2015)

William Morris, *The Heritoge Illustrased Dictionary of the English Language*, vol II, Hough Mifflin Company, Boston 1979